



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3138-3144

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Hukum Keluarga Islam: Penguatan Hak Perempuan dan Anak di Era Digital

Hana Ariz Nurizzati¹, Didin Haenudin², Fadli Daud Abdullah³, Ahmad Ropei⁴, Lidia Fathaniyah⁵,
Euis Nurkholifah⁶

¹⁻⁶ Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia

¹ hanaarizn@gmail.com, ² haenudind@gmail.com, ³ fadli.daud31@gmail.com,

⁴ ahmadropei88@gmail.com, ⁵ lidiafathaniyah24@gmail.com, ⁶ nurkholifaheuis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi hukum keluarga Islam dalam memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak di era digital yang ditandai oleh perubahan pola relasi keluarga akibat perkembangan teknologi dan dinamika sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip kesetaraan Qur'ani dan pendekatan maqāsid al-syarī'ah dalam regulasi serta praktik hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus mengidentifikasi tantangan baru yang muncul dalam keluarga digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dipadukan dengan pendekatan normatif-yuridis dan maqāsid al-syarī'ah melalui analisis terhadap Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan manusia dalam Al-Qur'an telah mulai terintegrasi dalam hukum positif nasional melalui penguatan kedudukan suami-istri dan perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi kendala normatif akibat konstruksi patriarkal dalam hukum Islam positif. Temuan penelitian juga mengungkap munculnya kerentanan baru perempuan dan anak di era digital, seperti kontrol digital dalam relasi rumah tangga, Kekerasan Berbasis Gender Online, serta kompleksitas pembuktian digital dalam sengketa keluarga, yang menuntut rekontekstualisasi hukum keluarga Islam secara adaptif dan responsif. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas peradilan agama, serta integrasi teknologi sebagai instrumen perlindungan hukum berbasis kemaslahatan, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai sistem hukum yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan jiwa, martabat, dan keturunan di era digital.

Kata Kunci : Digitalisasi, Kesetaraan, Maqāsid, Perempuan, Rekontekstualisasi.

1. Latar Belakang

Transformasi hukum keluarga Islam menjadi isu yang semakin penting seiring dengan percepatan perubahan sosial dan kemajuan teknologi digital yang secara signifikan memengaruhi pola relasi dalam kehidupan keluarga. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga memengaruhi struktur kekuasaan, pembagian peran, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam keluarga.[1] Kondisi ini menuntut sistem hukum keluarga Islam untuk tidak lagi bertumpu semata pada norma-norma klasik yang bersifat tekstual dan statis, melainkan mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang.[2] Dalam konteks tersebut, penguatan perlindungan hak perempuan dan anak menjadi fokus utama dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam agar tetap relevan, kontekstual, dan berkeadilan di tengah perubahan zaman.

Perubahan sosial dan budaya yang berlangsung secara cepat telah meningkatkan kompleksitas persoalan hukum keluarga, mulai dari meningkatnya angka perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga, praktik perkawinan anak, hingga sengketa hak asuh yang semakin rumit.[3] Data peradilan agama menunjukkan tingginya angka gugatan perceraian yang diajukan oleh perempuan, yang tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum, tetapi juga mengindikasikan adanya tekanan struktural dan ketimpangan relasi dalam keluarga.[4] Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan dan anak masih berada pada posisi rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis, sehingga membutuhkan sistem hukum keluarga yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif dan responsif terhadap realitas kehidupan mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak perempuan dan anak sejatinya memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an.[5] Prinsip kesetaraan (al-musāwah) menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama tanpa pembedaan jenis kelamin, sementara nilai keadilan menjadi dasar utama dalam membangun relasi keluarga yang harmonis dan bermartabat.[6] Al-Qur'an menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, bukan sekadar objek perlindungan.[7] Oleh karena itu, prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan Qur'ani menjadi fondasi normatif yang seharusnya mewarnai pengembangan dan penerapan hukum keluarga Islam secara utuh dan berkelanjutan.

Meskipun kajian mengenai hukum keluarga Islam dan isu kesetaraan gender telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif terhadap teks-teks keagamaan atau hukum positif semata.[8] Pendekatan tersebut sering kali belum secara memadai mengaitkan antara norma hukum, realitas sosial, dan perkembangan teknologi digital yang memengaruhi kehidupan keluarga. Penelitian yang mengintegrasikan dimensi perubahan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta tantangan era digital secara simultan masih relatif terbatas.[9] Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam memahami bagaimana hukum keluarga Islam beradaptasi dan bertransformasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.[10]

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji transformasi hukum keluarga Islam di era digital. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif dan legal-formal, tetapi juga menempatkan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai tujuan utama hukum Islam (maqāṣid), khususnya melalui perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs), martabat (ḥifz al-'ird), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam dipahami sebagai sistem yang hidup dan dinamis, yang harus senantiasa diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum keluarga Islam dapat ditransformasikan secara normatif dan praktis untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip kesetaraan Qur'ani dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah telah diakomodasi dalam regulasi dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dalam relasi keluarga dan proses peradilan.

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer yang berbasis maqāṣid al-syarī'ah dan sensitif terhadap perubahan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan agama dalam merumuskan serta menerapkan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan, khususnya dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak di tengah tantangan era digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research)[11] yang dikombinasikan dengan pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menganalisis transformasi hukum keluarga Islam dalam memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak di era digital.[12] Data penelitian terdiri atas data primer, meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan keluarga, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, dan data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta pemikiran hukum Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Abdullah Saeed.[13] Pemilihan metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap keselarasan antara prinsip kesetaraan Qur'ani dan regulasi hukum keluarga yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan baru yang dialami perempuan dan anak akibat perkembangan teknologi digital. Pendekatan normative yuridis digunakan untuk menelaah dasar hukum dan konstruksi regulasi yang mengatur perlindungan keluarga, sedangkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dipilih karena mampu memberikan analisis substantif mengenai sejauh mana hukum keluarga Islam menjamin perlindungan jiwa, martabat, dan keturunan.[10] Urgensi dan implikasi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam merumuskan model rekontekstualisasi hukum keluarga Islam yang adaptif, responsif, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab tantangan sosial serta perkembangan teknologi di era digital secara normatif dan praktis.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Integrasi Prinsip Kesetaraan Qur'ani dalam Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Prinsip kesetaraan manusia dalam Al-Qur'an merupakan landasan teologis yang kuat bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang berkeadilan. QS. An-Nisā' ayat 1 melalui konsep *nafs wāhidah* menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu hakikat kemanusiaan yang sama, sementara QS. Al-Hujurāt ayat 13 menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menolak hierarki gender dan menegaskan kesetaraan martabat manusia secara fundamental. Oleh karena itu, secara normatif, hukum keluarga Islam seharusnya dibangun di atas relasi yang setara, adil, dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan, bukan pada struktur dominasi salah satu pihak.[14]

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip kesetaraan tersebut mulai diintegrasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan kedudukan suami dan istri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta menaikkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum keluarga dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan perlindungan hak asasi manusia.[15] Dengan demikian, hukum perkawinan nasional menunjukkan komitmen normatif untuk mewujudkan prinsip keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun demikian, dalam ranah hukum Islam positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih ditemukan sejumlah ketentuan yang mempertahankan konstruksi patriarkal. Hal ini terlihat dalam pengaturan pembagian peran domestik, kewajiban nafkah yang dibebankan secara eksklusif kepada suami, serta konsep kepemimpinan keluarga yang cenderung dipahami sebagai dominasi laki-laki. Pemaknaan yang tekstual dan ahistoris terhadap ketentuan tersebut berpotensi melanggengkan subordinasi perempuan dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara nilai egalitarian Al-Qur'an dan implementasi hukum Islam positif yang belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip kesetaraan gender.[16]

Pemikiran tokoh-tokoh kontemporer seperti Amina Wadud dan Abdullah Saeed memberikan kontribusi penting dalam menjembatani ketegangan tersebut. Amina Wadud menegaskan adanya kesetaraan primordial, kosmologis, dan moral antara laki-laki dan perempuan sebagai pesan utama Al-Qur'an, sehingga setiap bentuk diskriminasi gender tidak memiliki legitimasi teologis yang kuat. Sementara itu, Abdullah Saeed mendorong pembacaan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perubahan zaman.[17] Pendekatan ini membuka ruang bagi rekonstruksi hukum keluarga Islam agar tidak terjebak pada legalisme tekstual, tetapi mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, prinsip *al-musāwah* (kesetaraan) merupakan prasyarat utama tercapainya kemaslahatan keluarga, khususnya dalam menjaga martabat manusia (*hiḏ al-'ird*), keadilan relasional, dan perlindungan keturunan (*hiḏ al-nasl*). Oleh karena itu, harmonisasi antara nilai-nilai Qur'ani, hukum positif nasional, dan regulasi Islam seperti KHI menjadi kebutuhan mendesak. Penguatan integrasi ini tidak hanya bertujuan memastikan keabsahan normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga menjamin keadilan substantif, terutama dalam merespons tantangan kontemporer seperti kekerasan berbasis gender dan kerentanan perempuan serta anak di era digital.

Tabel 2. Integrasi Prinsip Kesetaraan Qur'ani dalam Hukum Keluarga Islam

No	Aspek Analisis	Substansi Utama	Implikasi terhadap Hukum Keluarga
1	Prinsip Qur'ani	Kesetaraan martabat manusia berbasis <i>nafs wāhidah</i> dan ketakwaan	Menuntut relasi keluarga yang adil dan non-diskriminatif
2	Hukum Nasional Positif	Kesetaraan suami-istri dan perlindungan anak (UU Perkawinan)	Memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak
3	Hukum Islam Positif (KHI)	Konstruksi normatif patriarkal dalam peran dan kepemimpinan	Berpotensi melahirkan subordinasi gender

4	Pemikiran Kontemporer	Tafsir kontekstual dan keadilan gender (Wadud & Saeed)	Membuka ruang rekonstruksi hukum keluarga Islam
5	Maqāṣid al-Syarī'ah	Kesetaraan sebagai syarat kemaslahatan keluarga	Mendorong keadilan substantif dan perlindungan martabat

Integrasi prinsip kesetaraan Qur'ani dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan agenda normatif dan praktis yang tidak dapat dihindari. Meskipun hukum positif nasional telah menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak perempuan dan anak, keberadaan konstruksi patriarkal dalam KHI masih menjadi tantangan serius. Melalui pendekatan tafsir kontekstual dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum keluarga Islam perlu direkonstruksi agar selaras dengan nilai egalitarian Al-Qur'an dan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal-formal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga di era digital.

3.2 Kerentanan Baru Perempuan dan Anak dalam Dinamika Keluarga Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola relasi keluarga, namun pada saat yang sama melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru bagi perempuan dan anak. Kerentanan tersebut tidak lagi semata-mata bersumber dari struktur sosial patriarkal yang bersifat konvensional, tetapi juga muncul dari ruang digital yang memperluas mekanisme kontrol, pengawasan, dan kekerasan berbasis teknologi. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya dapat menjadi sarana manipulasi emosional, pemantauan berlebihan, hingga eksploitasi yang berlangsung secara halus namun berkelanjutan.[18] Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika keluarga di era digital menghadirkan tantangan baru yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui kerangka relasi keluarga tradisional.

Data Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% perkara perceraian di Pengadilan Agama diajukan oleh perempuan memperkuat indikasi adanya tekanan struktural dalam relasi keluarga. Tingginya angka gugatan cerai oleh perempuan tidak dapat dipahami semata sebagai melemahnya institusi keluarga, melainkan sebagai respons atas kondisi relasi yang tidak setara dan merugikan perempuan. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi, kekerasan psikis, serta kontrol digital dalam rumah tangga mendorong perempuan untuk mencari perlindungan melalui jalur hukum.[19] Fenomena ini mencerminkan kerentanan sistemik yang bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, yang semakin diperparah oleh perkembangan teknologi digital.[4]

Selain perceraian, era digital juga memunculkan fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Bentuk-bentuk KBGO seperti pelecehan daring, ancaman melalui media digital, peretasan akun, serta penyebaran konten intim tanpa persetujuan sering kali berakar dari relasi domestik yang timpang.[20] Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada reputasi sosial dan kesehatan mental perempuan, tetapi juga mempengaruhi posisi tawar mereka dalam proses hukum keluarga, termasuk perceraian dan pembagian hak asuh anak. Namun demikian, kerangka hukum keluarga klasik belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas KBGO sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis teknologi.

Dalam konteks anak, dinamika keluarga digital menghadirkan tantangan pengasuhan yang semakin kompleks. Anak menghadapi risiko paparan konten berbahaya, kecanduan gawai, serta eksploitasi digital yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial mereka. Selain itu, praktik peradilan keluarga menunjukkan meningkatnya penggunaan bukti digital seperti pesan singkat, rekaman suara, dan aktivitas media sosial dalam sengketa hak asuh anak.[21] Hal ini menandakan bahwa realitas digital telah menjadi faktor penting dalam penilaian kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sekaligus menuntut pemahaman hukum yang lebih adaptif terhadap bukti dan perilaku digital dalam keluarga.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kerentanan digital yang dialami perempuan dan anak berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan martabat manusia (*ḥifz al-'ird*). Teknologi digital, apabila tidak diatur secara proporsional, berpotensi mengancam ketiga tujuan pokok syariah tersebut. Oleh karena itu, pengembangan hukum keluarga Islam secara adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar mampu merespons risiko baru yang dihadirkan oleh teknologi digital, tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi ruh syariah.

Tabel 2. Kerentanan Baru Perempuan dan Anak dalam Keluarga Digital

No	Bentuk Kerentanan	Aktor Terdampak	Karakteristik di Era Digital	Dampak Keluarga	Hukum
1	Kontrol dan pengawasan digital	Perempuan	Pemantauan pesan, media sosial, dan aktivitas daring	Meningkatkan konflik dan gugatan cerai	
2	Tekanan struktural dalam perkawinan	Perempuan	Ketimpangan relasi ekonomi dan psikologis berbasis teknologi	Dominasi gugatan cerai oleh perempuan	
3	Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	Perempuan	Pelecehan, ancaman, dan penyebaran konten intim	Melemahkan posisi hukum dan kesehatan mental	
4	Kerentanan pengasuhan digital	Anak	Paparan konten berbahaya dan ketergantungan teknologi	Ancaman terhadap kesejahteraan anak	
5	Sengketa hak asuh berbasis bukti digital	Anak	Penggunaan chat, rekaman, dan media sosial	Perubahan standar pembuktian di pengadilan	

Dinamika keluarga di era digital telah melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru yang secara signifikan mempengaruhi perempuan dan anak. Kerentanan tersebut tidak hanya bersumber dari relasi keluarga yang timpang, tetapi juga dari penggunaan teknologi digital yang memperluas ruang kekerasan, kontrol, dan eksploitasi. Tingginya angka gugatan cerai oleh perempuan, meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online, serta kompleksitas pengasuhan dan pembuktian digital dalam sengketa hak asuh menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menghadapi tantangan struktural dan kontekstual yang serius. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif, berbasis maqāṣid al-syarī'ah, agar mampu memberikan perlindungan efektif terhadap jiwa, martabat, dan masa depan perempuan serta anak di tengah transformasi digital yang terus berlangsung.

3.3 Rekontekstualisasi Hukum Keluarga Islam yang Adaptif dan Responsif di Era Digital

Transformasi hukum keluarga Islam di era digital menuntut adanya pendekatan rekontekstualisasi yang mampu mengintegrasikan prinsip kesetaraan Qur'ani dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Perkembangan praktik sosial seperti nikah daring, penggunaan bukti digital dalam perkara keluarga, serta meningkatnya kekerasan berbasis teknologi menunjukkan bahwa realitas keluarga Muslim telah mengalami perubahan mendasar. Dalam kondisi ini, pendekatan normatif yang bersifat statis dan tekstual tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan kontemporer.[22] Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu dikembangkan melalui pembacaan ulang yang kontekstual agar tetap relevan dan berdaya guna dalam melindungi perempuan dan anak di tengah transformasi sosial dan digital.

Pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan landasan teoretis penting dalam proses rekontekstualisasi hukum keluarga Islam. Auda memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka yang dinamis, saling terhubung, dan responsif terhadap perubahan sosial.[23] Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum tidak boleh berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks, melainkan harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan, keadilan relasional, dan perlindungan martabat manusia.[24] Dengan demikian, rekonstruksi norma hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada substansi nilai, bukan sekadar reproduksi bentuk hukum klasik yang lahir dari konteks sosial yang berbeda.

Dalam praktiknya, peradilan agama di Indonesia menunjukkan kecenderungan adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui penerimaan bukti digital dan penerapan sistem e-Court.[25] Digitalisasi proses peradilan ini secara signifikan membuka akses keadilan yang lebih luas, terutama bagi perempuan yang sebelumnya menghadapi hambatan geografis, administratif, dan ekonomi.[26] Namun demikian, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti kesenjangan literasi digital di kalangan pencari keadilan serta belum seragamnya standar autentikasi bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi dalam hukum keluarga Islam memerlukan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Dalam perkara hak asuh anak, rekontekstualisasi hukum keluarga Islam tercermin dari semakin luasnya pertimbangan hakim terhadap aspek psikologis dan perilaku digital orang tua. Aktivitas daring, pola komunikasi digital, serta lingkungan virtual tempat anak tumbuh kini menjadi faktor penting dalam menilai kelayakan pengasuhan.[27] Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penilaian formalistik menuju perlindungan substantif atas kepentingan terbaik anak. Secara normatif, praktik ini selaras dengan tujuan *ḥifz al-nasl* dalam *maqāsid al-syarī'ah*, yang menekankan perlindungan keberlanjutan dan kualitas generasi.

Oleh karena itu, rekontekstualisasi hukum keluarga Islam di era digital perlu diarahkan pada pembaruan regulatif yang berkeadilan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di peradilan agama, serta integrasi teknologi sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sebagai sumber kerentanan baru. Pendekatan yang adaptif dan responsif ini memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya tetap relevan secara normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial secara substantif. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup, adil, dan kontekstual di tengah perubahan sosial dan digital yang terus berkembang.

Tabel 3. Rekontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital

No	Aspek Rekontekstualisasi	Bentuk Perubahan	Tujuan Substantif	Implikasi Hukum
1	Prinsip normatif	Integrasi kesetaraan Qur'ani dan <i>maqāsid al-syarī'ah</i>	Keadilan relasional dalam keluarga	Penguatan perlindungan perempuan dan anak
2	Pendekatan teoretis	Pendekatan sistem Jasser Auda	Hukum Islam yang dinamis dan terbuka	Pembaruan norma berbasis kemaslahatan
3	Praktik peradilan	Penerimaan bukti digital dan e-Court	Akses keadilan yang lebih luas	Efisiensi dan inklusivitas peradilan
4	Sengketa hak asuh	Pertimbangan aspek psikologis dan digital	Kepentingan terbaik anak	Perlindungan <i>ḥifz al-nasl</i>
5	Regulasi teknologi dan	Integrasi teknologi secara protektif	Pencegahan kerentanan baru	Hukum keluarga yang adaptif

Rekontekstualisasi hukum keluarga Islam di era digital merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan relevansi, keadilan, dan efektivitas hukum dalam melindungi perempuan dan anak. Perubahan sosial dan teknologi telah menggeser pola relasi keluarga serta melahirkan persoalan hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh pendekatan normatif klasik. Melalui integrasi prinsip kesetaraan Qur'ani, pendekatan sistem Jasser Auda, serta kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, hukum keluarga Islam dapat dikembangkan secara adaptif dan responsif. Digitalisasi peradilan dan perluasan pertimbangan substantif dalam perkara keluarga menunjukkan arah pembaruan yang progresif, meskipun masih memerlukan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di era digital harus diposisikan sebagai sistem hukum yang hidup, berorientasi pada kemaslahatan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum keluarga Islam di era digital merupakan keniscayaan normatif dan sosiologis untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak. Prinsip kesetaraan Qur'ani yang berlandaskan konsep *nafs wāḥidah* dan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan manusia telah menemukan sebagian bentuk integrasinya dalam hukum positif nasional, khususnya melalui pembaruan Undang-Undang Perkawinan, namun belum sepenuhnya terakomodasi secara konsisten dalam hukum Islam positif seperti Kompilasi Hukum Islam yang masih menyisakan konstruksi patriarkal. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah melahirkan kerentanan baru berupa kontrol digital, Kekerasan Berbasis Gender Online, serta kompleksitas pengasuhan dan pembuktian dalam sengketa hak asuh anak, yang menuntut respons hukum keluarga yang lebih adaptif dan substantif. Melalui pendekatan tafsir kontekstual, perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, dan pendekatan sistem Jasser Auda, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu direkontekstualisasi agar tidak terjebak pada legalisme tekstual, melainkan berorientasi pada perlindungan jiwa, martabat, dan keberlanjutan generasi. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di era digital

harus diposisikan sebagai sistem hukum yang hidup, responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Referensi

- [1] W. Jariah, "Transformasi Peran Agama dalam Mengarahkan Etika Sosial Masyarakat melalui Media Digital," *AL-QIBLAH J. Stud. Islam dan Bhs. Arab*, vol. 4, no. 6, pp. 752–766, 2025, doi: 10.36701/qiblah.v4i6.2667.
- [2] M. Asyrofudin, "Hak Asasi Manusia dan Relasi Keluarga dalam Islam : Tafsir Kontekstual terhadap Teks-Teks Hukum Keluarga," *Hum. Rights Justicia*, vol. 1, no. 1, pp. 27–53, 2025.
- [3] Jamil, *Muh Jamal. Reformasi Hukum Keluarga Islam: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi*. Penerbit Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.
- [4] M. Zidan, A. Putra, and H. Kaha, "Analisis Integratif Sistem Peradilan Nasional tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Perceraian yang Diajukan oleh Istri di Pengadilan Agama," *Posita J. Huk. Kel. Islam*, vol. 03, no. 02, pp. 58–78, 2025.
- [5] Maulana, Azis, Ahmad Ropei, and Didin Haenudin. "Analisis Hukum Islam Mengenai Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik: Studi Kasus Di Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.1 (2024): 95-113.
- [6] M. R. Misbahul Arifin, "Kesetaraan Gender Dalam Diskursus Global : Analisis Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Lexis. A Multidiscip. Approach to Islam. Law Its Contemp. Appl.*, vol. 1, no. 3, pp. 1–17, 2025, doi: 10.33650/joki.v4i2.
- [7] H. P. Dias, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Hak Dan Kewajiban," *Midaduna J. Islam. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 11–22, 2025.
- [8] N. Maharani, N. Khairunnisa, A. Riani, and P. Irma, "Ketidaksetaraan Gender dalam Konsep Nusyuz pada Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji konsep." *Al-Ikhtiar J. Stud. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2025.
- [9] M. I. Ferdiansyah and T. Wicaksono, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Kesetaraan Gender : Analisis Kritis Dengan Pendekatan Maqashid Al-," *Usrah J. Huk. Kel. Islam*, vol. 6, no. 4, pp. 509–523, 2025.
- [10] H. Riadi, "Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender : Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia," *Model. J. Progr. Stud. PGMI*, vol. 11, no. 1, pp. 1–11, 2024.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2016.
- [12] Adikara, Rezha Nur. Penerapan Kriteria 'sangat Mendesak' Pada Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Telaah Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Maqāsid Syari'ah Jasser Auda). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- [13] K. Nisa, F. Ananda, I. Radwan, and S. Turnip, "UU No . 1 Tahun 1974 Proses Legislasi , Ketentuannya , dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan," *J. Kaji. Islam dan Sos. Keagamaan*, vol. 2, no. 4, pp. 839–849, 2025.
- [14] M. Kudhori, "Memperkuat Kesetaraan Manusia Dalam Perspektif Al- Qur'an: Konsep Dan Tindakan," *Zawiyah J. Pemikir. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 100–118, 2023.
- [15] I. Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dan Sejarah," *Hikamuna J. Pengkaj. Huk. Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 908–921, 2025, doi: 10.15575/Hikamuna.v3i2.19346.
- [16] D. Anisa, E. Ikawati, D. Fakultas, I. Keguruan, and I. Padangsidempuan, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)," *J. Kaji. Gend. dan Anak*, vol. 05, no. 1, pp. 1–16, 2021.
- [17] R. F. Purnama, "Ragam Studi Qur'an: Teori Dan Metodologi Kontemporer (Analisis Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed, Andrew Rippin, Asma Barlas, Dan Angelika Neuwirt)," *J. Al-Wajid*, vol. 2, no. 1, pp. 319–340, 2021.
- [18] H. Febri, "Implementasi Gerakan # MeToo dalam Upaya Mengurangi Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia : Tinjauan Sosial dan Perspektif Alkitabiah," *J. Misioner*, vol. 5, no. 2, pp. 111–135, 2025, doi: 10.51770/jm.v5i2.230.
- [19] Badruzaman, Dudi, and Ahmad Ropei. 'Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household.' *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12.1 (2020): 1-14.
- [20] S. Munawwarah, "Kekerasan Berbasis di Era Digital : Tantangan Baru Bagi Perempuan," *J. Tana Mana*, vol. 6, no. 1, 2025.
- [21] Rahmawati, "Arus Jurnal Sains dan Teknologi (AJST) Pengasuhan di Era Digital : Menyeimbangkan Teknologi , Nilai Tradisional , dan Dinamika Keluarga Modern," *Arus J. Sains dan Teknol.*, vol. 3, no. 1, pp. 37–47, 2025.
- [22] M. Ridwan, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia," *Al-Iqtisodiyah J. Ilmu Huk. dan Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 11–20, 2024.
- [23] A. R. Priyatna, "Menuju Fikih Dinamis : Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam," *J. Syariah Huk. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2025.
- [24] A. Suhaili, "Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif," *J. Huk. Kel.*, vol. 06, no. 1, pp. 1–14, 2025.
- [25] Arrumaysa, Iqlima Czelda, et al. 'Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.' *ANDREW Law Journal* 4.1 (2025): 292-313.
- [26] A. M. Faza and M. Lubis, "Revolusi Digital dalam Peradilan Agama : Membuka Jalan bagi Keadilan yang Lebih Inklusif di Indonesia," *UNES:Law Riview*, vol. 6, no. 2, pp. 1–7, 2024.
- [27] I. Rahmani and R. Alwi, "Maqasid Syari' ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern," *JFS J. Fam. Sharia*, vol. 1, no. 2, pp. 102–111, 2025.